

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Jumlah luasnya tanah yang dapat dikuasai dan berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah. Selain bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perkebunan menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak.

Pada sistem nilai Batak Toba tradisional tanah merupakan lambang kekayaan dan kekuasaan. Memiliki tanah, terutama persawahan memberi status yang tinggi bagi mereka, seperti dalam ungkapan *lulu anak, lulu tano* (mencari anak, mencari tanah). Dimana tanah merupakan tempat mereka tinggal dan hidup, tempat dimana mereka mencari penghidupan di atasnya, bahkan tanah merupakan pusaka atau warisan dari nenek moyang mereka yang pertama kali merintisnya serta tanah merupakan tempat mereka dikuburkan bila kelak mereka meninggal dunia. Berharganya nilai tanah membuat setiap orang berlomba untuk memiliki bahkan menguasainya dengan berbagai cara.

Kita ketahui bahwa tanah adalah sumber pendapatan bagi masyarakat. Semakin luas tanah yang dikuasai, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan rakyat khususnya

para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran.

Oleh karena itu, bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah semakin sempit, menjadi sedikit, sedangkan kebutuhan selalu bertambah, maka tidak heran kalau nilai tanah menjadi meningkat tinggi. Tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah, telah menimbulkan berbagai persoalan yang banyak seginya (dalam Saleh, 1977:7). Untuk memenuhi kebutuhan tanah, penguasaan tanah biasanya didapat melalui pelepasan adat maupun penyerobotan. Pelepasan secara adat dapat diberikan kepada anggota kelompok setempat atau kelompok luar dengan status kepemilikan hak pakai, dimana tanah dapat digunakan sampai keturunan selanjutnya, bila tanah tidak dikelola lagi maka tanah tidak dapat dijual dan kembali kepada pemilik semula atau pemilik ulayat.

Hak atas tanah adat yang terdapat pada berbagai suku di Indonesia dibedakan atas dua bentuk, yaitu: "hak ulayat" dan "hak pakai". Hak ulayat merupakan hak meramu atau mengumpulkan hasil hutan serta hak berburu. Pada hak ulayat yang bersifat komunal ini, pada hakekatnya terdapat pula hak perorangan untuk menguasai sebagian dari objek penguasaan hak ulayat tersebut. Hak ulayat tetap melapisi atau mengatasi hak pribadi atau perseorangan tersebut.

Hak ulayat baru pulih kembali bila orang yang bersangkutan telah melepaskan hak penguasaannya atas tanah ulayat tersebut. Sementara hak pakai membolehkan seseorang untuk memakai sebidang tanah bagi kepentingannya, biasanya terhadap tanah sawah dan

ladang yang telah dibuka dan dikerjakan terus-menerus dalam waktu yang lama. Hak pakai ini dapat diberikan kepada anggota kelompok setempat atau kelompok luar, tanah yang tidak digunakan lagi maka akan kembali kepada pemilik ulayat dan dapat diberikan lagi kepada yang lain.

Di Kecamatan Adiankoting, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani karet dan coklat karena harganya yang sangat tinggi. Sebagian lagi penduduk di Adiankoting bekerja sebagai pegawai negeri. Karet dan coklat mempunyai arti yang sangat penting bagi petani yang ada di Kecamatan Adiankoting terutama untuk kesejahteraan hidup mereka.

Karet merupakan komoditi penghasil devisa negara selain itu karet merupakan sumber penghasilan bagi petani karet. Akhir-akhir ini petani di Adiankoting mendapat bantuan bibit karet. Bantuan langsung disalurkan oleh kepala desa kepada warganya. Bantuan ini dapat merubah pola ekonomi masyarakat. Kehidupan seorang petani karet dan coklat yang memiliki kebun seluas 2 ha lebih makmur dari kehidupan pegawai negeri karena petani memiliki tanah yang bisa menjamin kesejahteraan hidupnya. Selain itu tingkat pendapatan atau penghasilan petani lebih tinggi bila dibandingkan dengan pegawai negeri. Mengingat harga karet dan coklat yang tinggi, maka petani karet dan coklat akan berusaha untuk merawatnya agar hasil yang diperolehnya tetap terjaga. Petani bisa menyekolahkan anaknya dari SD sampai perguruan tinggi.

Dalam hukum adat tidak ada kepemilikan mutlak, penguasaan yang bersifat inklusif, larangan untuk memperjual belikan tanah (meskipun untuk tanah yang sudah dikuasai secara pribadi), serta lebih diharganya manusia dan kerjanya dibanding tanah.

Karena jumlahnya yang terbatas, maka tanah harus digunakan secara adil, dan harus mampu memberi kesejahteraan bagi seluruh orang dimuka bumi. Untuk itu, tanah jangan dijadikan sebagai komoditas pasar yang bebas.

Selanjutnya bentuk penguasaan tanah melalui penyerobotan biasanya dilakukan oleh Negara dan pemilik modal atas dasar pembangunan. Dengan alasan tersebut sudah sering digunakan untuk menguasai tanah rakyat. Biasanya kehadiran sebuah perusahaan juga memicu terjadinya penyerobotan tanah. Pada proses penguasaan tanah, pemerintah, penguasa, masyarakat pendatang dan setempat bisa menguasai. Dengan memahami pentingnya arti tanah bagi suatu masyarakat, maka sangat perlu melakukan kajian-kajian mengenai status kepemilikan tanah. Hal ini perlu guna menggambarkan status kepemilikan tanah serta proses kehadiran kelompok pendatang dan penguasaan tanah yang terjadi disuatu daerah, sehingga akan diketahui segi dinamis dari masyarakat dan kebudayaanya.

Pada tahun 1998, terjadi suatu peristiwa yaitu runtuhnya orde baru yang diperintah / dipimpin oleh Presiden Soeharto. Keadaan ekonomi Indonesia sangat hancur dimana harga dolar meningkat pesat. Krisis ekonomi ini merambat keseluruh Indonesia bahkan sampai kepelosok. Hal ini juga membawa pengaruh terhadap penguasaan tanah petani karet dan coklat khususnya di Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara. Apabila harga dolar naik, maka harga karet dan coklat juga akan naik. Akibat kenaikan harga karet dan coklat tersebut, maka penguasaan tanah petani karet dan coklat akan semakin luas.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian **“Struktur Penguasaan Tanah Petani Karet dan Coklat Di Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara (1998-2011)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini menggambarkan Bagaimana Struktur Penguasaan Tanah Petani Karet dan Coklat di Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara (1998-2011).

Permasalahan diuraikan ke dalam 4 (empat) pertanyaan penelitian yaitu:

1. Mengetahui makna tanah bagi petani Karet dan Coklat di Kecamatan Adiankoting kabupaten Tapanuli Utara.
2. Mengidentifikasi sejarah / riwayat penguasaan tanah petani karet dan coklat di Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli utara.
3. Menggambarkan Struktur Penguasaan Tanah petani Karet Dan Coklat di Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Mengetahui peranan kepala adat dalam distribusi tanah petani Karet Dan Coklat di Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Mengetahui bentuk penguasaan tanah petani Karet Dan Coklat di Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara.

C. Pembatasan Masalah

Di latar belakang telah dijelaskan, bahwa pada tahun 1998 terjadi ketidakstabilan ekonomi Indonesia yang membawa dampak terutama terhadap kenaikan harga sembako dan dolar yang merambat sampai ke pelosok. Dari kenaikan harga sembako ini, maka harga karet dan coklat meningkat. Penguasaan tanah petani karet dan coklat akan semakin luas.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti merasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu meluas. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi pada **“Struktur Penguasaan Tanah Petani Karet Dan Coklat Di Desa Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara (1998-2011)”**

D. Rumusan Masalah

Agar peneliti bisa lebih meneliti dengan baik, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana makna tanah bagi petani Karet dan Coklat pada Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara?
2. Bagaimana riwayat penguasaan tanah petani Karet dan Coklat pada Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara?
3. Bagaimana gambaran struktur penguasaan tanah petani Karet dan Coklat pada Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara?

4. Bagaimana peranan kepala adat dalam distribusi tanah petani Karet dan Coklat pada Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara?
5. Bagaimana bentuk penguasaan tanah petani Karet dan Coklat pada Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan titik tujuan yang akan dicapai seseorang melalui kegiatan yang akan dilakukan. Itulah sebabnya tujuan penelitian yang akan dilakukan harus mempunyai rumusan yang tegas, jelas terperinci serta operasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna tanah bagi petani Karet dan Coklat di Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Untuk mengetahui sejarah / riwayat penguasaan tanah petani Karet dan Coklat di Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli utara.
3. Untuk mengetahui gambaran Struktur Penguasaan Tanah petani Karet Dan Coklat di Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Untuk mengetahui bagaimana peranan kepala adat dalam distribusi tanah petani Karet Dan Coklat di Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penguasaan tanah petani Karet Dan Coklat di Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara.

F. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian merupakan gambaran harapan-harapan peneliti akan hasil akhir dari penelitian tersebut, dimana apabila terdapat kesesuaian atau kecocokan antara hasil dan harapan berarti bahwa penelitian ini sukses. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pelengkap referensi di ruang ruang ilmiah (perpustakaan , diskusi,bacaan ilmiah dan sebagainya) sehingga kedepannya penulis mengharapkan akan lahir akademisi kritis yang berpijak pada rasionalitas dan bekerja secara jujur dan realistis.
2. Sebagai persembahan penulis pada diri sendiri sebelum menginjak fase pasca mahasiswa, yang akan selalu mengingatkan penulis untuk tidak individualistis dan ikrar untuk membukukannya di kemudian hari.
3. Sebagai materi rujukan bagi rekan-rekan dan pembaca yang tertarik mengangkat tentang struktur penguasaan tanah.